

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI - PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
2025

KPT NO. 8 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Kegiatan Penetapan Rekapitulasi PDPB Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Keputusan ini menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan II Tahun 2025, beserta tugas Panitia Pelaksana Kegiatan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.
- Lamp : 1 hlm.